



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yosef Devisah Bin Kosasih
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 37/10 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tenjojaya RT. 002/010 Ds. Tenjojaya
Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Bahwa Terdakwa Yosef Devisah Bin Kosasih telah dilakukan penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/50/X/2021/Reskrim tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa Terdakwa Yosef Devisah Bin Kosasih telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak hukum dari terdakwa akan tetapi secara jelas dan tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSEF DEVISAH Bin KOSASIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEF DEVISAH Bin KOSASIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas ± 516 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari sdr. MARYONO kepada sdr. OTJETJE yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. OTJETJE pada tanggal 5 Desember 2019 dan ditandatangani oleh sdr. YOSEF dan sdr. MARIA;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas ± 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari milik sdr. OTJETJE dari sdr. Susi (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 18 Januari 2020 dan ditandatangani oleh saksi sdr. NOVI dan sdr. RUSMAHADI;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas ± 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 22 Februari 2020;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas ± 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 04 September 2020;

- ✓ 1 (satu) buah fotocopy AJB nomor 355/2014;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARYONO.

- ✓ 1 (satu) buah AJB nomor 355/2014;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI OTJETJE..

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui akan kesalahan terdakwa dan sangat menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut serta mohon keringan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/ Replik terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakannya dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum/ Replik yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YOSEF DEVISAH Bin KOSASIH pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui jika saksi OTJETJE akan menjual tanah dan bangunan seluas \pm 500 M2 yang terletak di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak miliknya seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi lalu menawarkan diri akan membantu menjualkan tanah dan bangunan tersebut yang saat itu saksi OTJETJE pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa memposting tanah dan bangunan tersebut di Market Place Medsos Facebook dengan harga jual sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga akhirnya ada saksi MARYONO (saksi korban) dan istrinya yaitu saksi SUSI YULIANDRI yang tertarik membelinya lalu menghubungi terdakwa untuk memastikan penjualan tanah dan bangunan tersebut.

Kemudian saksi korban dengan istrinya menemui saksi OTJETJE dan terdakwa untuk mengecek lokasi tanah rumah tersebut setelah cocok pada tanggal 05 Desember 2019 saksi korban datang kerumah saksi OTJETJE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi SUSI datang kembali kerumah saksi OTJETJE untuk menyerahkan uang namun saksi OTJETJE tidak ada dirumahnya lalu terdakwa mengajak saksi SUSI kerumahnya di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan dengan tipu muslihat terdakwa berpura-pura mengatakan "untuk penyerahan uang serahkan saja ke saya, karena hal itu sama saja, ga usah takut karena saya tidak akan menggunakan uang itu dan akan menyampaikan kepada sdr. Otjetje uang tersebut selaku pemilik tanah dan bangunan itu karena hal-hal yang mengenai rumah sudah dipercayakan kepada saya dan saya juga sudah dianggap sebagai keluarga oleh sdr. Otjetje", setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi SUSI merasa percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

Setelah itu secara bertahap saksi korban melalui istrinya yaitu saksi SUSI telah menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 22 Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi SUSI di daerah Caringin Bogor dan terdakwa meminta uang kepada saksi SUSI dengan alasan jika saksi OTJETJE sedang membutuhkan uang lalu saksi SUSI pun menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi dan pada tanggal 04 September 2020 terdakwa datang ke PUSkesmas Caringin Bogor menemui saksi SUSI dan terdakwa meminta uang dengan alasan jika saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTJETJE sedang sakit keras di Rumah Sakit Hasan Sadikin lalu saksi SUSI pun menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi, sehingga saksi korban melalui istrinya yaitu saksi SUSI telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut ternyata oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi OTJETJE melainkan telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya, sementara setelah saksi SUSI menyerahkan uang tersebut meminta kepada terdakwa jaminan Akta Jual Beli yang asli namun terdakwa tidak memberikannya dengan alasan pembayarannya belum lunas dan terdakwa mengatakan jika saksi OTJETJE masih di rawat di Bandung karena sakit, namun kemudian saksi SUSI merasa curiga sehingga datang kerumah saksi OTJETJE yang ternyata ada dan bertemu dengan saksi OTJETJE yang mengaku tidak sedang sakit dan tidak dirawat serta mengaku tidak pernah menerima penyerahan uang dari terdakwa, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi korban yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDRI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YOSEF DEVISAH Bin KOSASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOSEF DEVISAH Bin KOSASIH pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa mengetahui jika saksi OTJETJE akan menjual tanah dan bangunan seluas ± 500 M2 yang terletak di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak miliknya seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi lalu menawarkan diri akan membantu menjualkan tanah dan bangunan tersebut yang saat itu saksi OTJETJE pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa memposting tanah dan bangunan tersebut di Market Place Medsos Facebook dengan harga jual sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga akhirnya ada saksi MARYONO (saksi korban) dan istrinya yaitu saksi SUSI YULIANDRI yang tertarik membelinya lalu menghubungi terdakwa untuk memastikan penjualan tanah dan bangunan tersebut.

Kemudian saksi korban dengan istrinya menemui saksi OTJETJE dan terdakwa untuk mengecek lokasi tanah rumah tersebut setelah cocok pada tanggal 05 Desember 2019 saksi korban datang kerumah saksi OTJETJE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi SUSI datang kembali kerumah saksi OTJETJE untuk menyerahkan uang namun saksi OTJETJE tidak ada dirumahnya lalu terdakwa mengajak saksi SUSI kerumahnya di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyarankan untuk menitipkan uangnya kepada terdakwa, karena percaya saksi SUSI pun menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

Setelah itu secara bertahap saksi korban melalui istrinya yaitu saksi SUSI telah menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 22 Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi SUSI di daerah Caringin Bogor dan terdakwa meminta uang kepada saksi SUSI dengan alasan jika saksi OTJETJE sedang membutuhkan uang lalu saksi SUSI pun menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi dan pada tanggal 04 September 2020 terdakwa datang ke Puskesmas Caringin Bogor menemui saksi SUSI dan terdakwa meminta uang dengan alasan jika saksi OTJETJE sedang sakit keras di Rumah Sakit Hasan Sadikin lalu saksi SUSI pun menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi, sehingga saksi korban melalui istrinya yaitu saksi SUSI telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menguasai sejumlah uang tersebut ternyata oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi OTJETJE melainkan oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya, sementara setelah saksi SUSI menyerahkan uang tersebut meminta kepada terdakwa jaminan Akta Jual Beli yang asli namun terdakwa tidak memberikannya dengan alasan pembayarannya belum lunas dan terdakwa mengatakan jika saksi OTJETJE masih di rawat di Bandung karena sakit, namun kemudian saksi SUSI merasa curiga sehingga datang kerumah saksi OTJETJE yang ternyata ada dan bertemu dengan saksi OTJETJE yang mengaku tidak sedang sakit dan tidak dirawat serta mengaku tidak pernah menerima penyerahan uang dari terdakwa, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDRI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YOSEF DEVISAH Bin KOSASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri saksi tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa kepada saksi yaitu berupa uang untuk pembayaran rumah dan tanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik saksi yang ternyata tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi OTJETJE sebagai pemilik tanah dan rumah yang akan dijual tersebut;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu terdakwa mengaku sebagai suruhan dari saksi OTJETJE untuk menjualkan rumah dan tanahnya lalu meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk berobat saksi OTJETJE yang sedang sakit di rawat di Hasan Sadikin Bandung karena sedang koma, namun setelah saksi mengecek dan menanyakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi OTJETJE perihal uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa ternyata saksi OTJETJE tidak pernah menerimanya dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminta uang pembayaran rumah dan tanah milik saksi OTJETJE kepada saksi dan kondisi saksi OTJETJE juga tidak sakit.

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa sebanyak 3 kali penyerahan yaitu pertama pada tanggal 18 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,00 , kedua pada tanggal 22 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,00 dan pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 9.000.000,00.
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut ada bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi OTJETJE maka saksi berusaha untuk menghubungi terdakwa namun nomor saksi sudah diblokir terdakwa, dan sebelum diblokir terdakwa sempat meminta maaf dan akan bertanggungjawab mengembalikan uang saksi namun sampai saat ini tidak pernah ada bentuk tanggung jawab dari terdakwa tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa kepada saksi kalau uang milik saksi yang diperuntukkan dalam pembayaran tanah dan rumah saksi OTJETJE tersebut digunakan untuk modal usaha terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa awalnya istri saksi (saksi SUSI) melihat di Market Place Facebook ada penjualan rumah dan tanah seluas 500 M² seharga Rp. 70.000.000,00 lalu istri saksi menghubungi nomor di market place tersebut yang tersambung dengan terdakwa, kemudian saksi dan istri mengecek lokasi dan bertemu dengan saksi OTJETJE dengan terdakwa, setelah itu karena cocok saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada saksi OTJETJE dan dibuatkan kwitansinya pada tanggal 5 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut tanpa ada ijin dari saksi sebagai pemilik uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SUSI YULIANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa berupa uang untuk pembayaran rumah dan tanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik saksi dan suami saksi (saksi Maryono).
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengaku suruhan saksi OTJETJE untuk menjualkan rumah dan tanahnya lalu meminta uang kepada saksi dan suami saksi (saksi Maryono) dengan alasan untuk berobat saksi OTJETJE yang sedang sakit di rawat di Hasan Sadikin Bandung karena sedang koma, namun setelah suami saksi yaitu saksi Maryono mengecek dan menanyakan kepada saksi OTJETJE perihal uang yang telah saksi dan suami saksi (saksi Maryono) berikan kepada terdakwa ternyata saksi OTJETJE tidak pernah menerimanya dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminta uang pembayaran rumah dan tanah milik saksi OTJETJE kepada saksi dan suami saksi (saksi Maryono) serta kondisi saksi OTJETJE tidak sakit.
- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi Maryono) telah menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yaitu pertama pada tanggal 18 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,00 , kedua pada tanggal 22 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,00 dan pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 9.000.000,00 .
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut ada bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi Maryono) mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena percaya kepada terdakwa yang mengatakan bahwa untuk penyerahan uang kepada terdakwa karena sama saja dan tidak akan disampaikan kepada saksi OTJETJE selaku pemilik tanah dan rumah, dan terdakwa mengaku sudah dipercayakan dan dianggap keluarga oleh saksi OTJETJE.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa menurut terdakwa uang saksi dan suami saksi (saksi Maryono) tersebut digunakan untuk modal usaha terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat di Market Place Facebook ada penjualan rumah dan tanah seluas 500 M² seharga Rp. 70.000.000,00 lalu saksi menghubungi nomor di market place tersebut yang tersambung dengan terdakwa, kemudian saksi dan suami saksi (saksi Maryono) mengecek lokasi dan bertemu dengan saksi OTJETJE dengan terdakwa, setelah itu karena cocok saksi Maryono ada memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada saksi OTJETJE dan dibuatkan kwitansinya pada tanggal 5 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut tanpa ada ijin dari saksi maupun suami saksi (saksi Maryono).
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan suami saksi (saksi Maryono) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **OTJETJE Bin MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan yang melakukannya adalah terdakwa serta korbannya adalah saksi Maryono yaitu uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik saksi Maryono dan saksi Susi Yuliandari.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MARYONO sebatas dirinya akan membeli tanah milik saksi.
- Bahwa menurut saksi Maryono jika terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengaku suruhan saksi untuk menjualkan rumah dan tanah saksi lalu meminta uang kepada saksi Maryono dengan alasan untuk berobat saksi yang sedang sakit dan di rawat di RS. Hasan Sadikin Bandung karena sedang koma.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminta uang pembayaran rumah dan tanah kepada saksi Maryono dan kondisi saksi saat ini juga tidak sedang sakit.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi Maryono sebesar Rp. 10.000.000,00 sebagai uang muka (downpayment) dan ada bukti kwitansinya.
- Bahwa menurut saksi Maryono kalau dirinya telah menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa sebanyak 3 kali penyerahan yaitu pertama pada tanggal 18 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,00 , kedua pada tanggal 22 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,00 dan pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 9.000.000,00 .
- Bahwa saksi mempercayakan kepada terdakwa untuk tanah dan rumah saksi tersebut karena sebelumnya terdakwa menawarkan diri akan menjualkannya dan terdakwa juga adalah tetangga saksi sehingga saksi percaya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **NOVI OKIYANTI Binti NURJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan suami sah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa berupa uang untuk pembayaran rumah dan tanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik korban.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penyerahan uang dari saksi SUSI istri dari saksi MARYONO untuk pembelian tanah dan rumah milik saksi OTJETJE sebesar Rp. 30.000.000,00 kepada terdakwa dan ada bukti kwitansinya dan saksi juga ikut menandatangani.
- Bahwa setahu saksi uang tersebut diserahkan kepada saksi OTJETJE karena saat itu terdakwa pamit kepada saksi bahwa akan ke rumah saksi OTJETJE untuk menyerahkan uang milik saksi Maryono tersebut, dan saat terdakwa pulang saksi juga sempat menanyakan lagi perihal uang yang akan diserahkan kepada saksi OTJETJE dan saat itu terdakwa mengaku sudah diserahkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **RUSMAN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat saksi diminta tolong oleh saksi Maryono yang merupakan rekan kerja saksi di Puskesmas Cinagara Caringin Bogor untuk mengantarkan istrinya yang bernama saksi Susi Yuliandari ke rumah terdakwa untuk membayarkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 untuk pembelian rumah dan tanah milik saksi OTJETJE.
- Bahwa kejadian saksi mengantarkan saksi Susi Yuliandari tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saat saksi Susi Yuliandari menyerahkan uang tersebut saksi menyaksikannya dan saksi juga ikut menandatangani dalam kwitansi penyerahan uangnya.
- Bahwa menurut saksi Susi Yuliandari jika terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengaku suruhan dari saksi OTJETJE untuk menjualkan rumah dan tanahnya lalu meminta uang kepada saksi Susi Yuliandari dan suaminya yang bernama Saksi Maryono dengan alasan untuk berobat saksi OTJETJE yang sedang sakit dan di rawat di RS. Hasan Sadikin Bandung.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Maryono dan saksi Susi Yuliandari jika saksi Maryono dan saksi Susi Yuliandari telah menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa sebanyak 3 kali penyerahan yaitu pertama pada tanggal 18 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,00 , kedua pada tanggal 22 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,00 dan pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 9.000.000,00 .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenjojaya Rt.002/010 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa berupa uang untuk pembayaran rumah dan tanah milik saksi Maryono dan istrinya yaitu saksi Susi Yuliandari sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui jika saksi OTJETJE akan menjual tanah dan bangunan seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak miliknya seharga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menawarkan diri akan membantu menjualkannya dan saksi OTJETJE pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa memposting tanah dan bangunan tersebut di Market Place Medsos Facebook dengan harga jual sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga akhirnya ada saksi MARYONO dan istrinya yaitu saksi SUSI YULIANDRI yang tertarik membelinya lalu menghubungi terdakwa lalu dilakukan pertemuan antara saksi MARYONO dan istrinya yaitu saksi SUSI YULIANDRI dengan saksi OTJETJE dan terdakwa untuk mengecek lokasi tanah rumah tersebut.
- Bahwa setelah cocok pada tanggal 05 Desember 2019 saksi MARYONO datang kerumah saksi OTJETJE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka.
- Bahwa kemudian setelah satu bulan penyerahan uang tersebut saksi OTJETJE menanyakan kelanjutan pembeliannya, kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi saksi MARYONO dan mengatakan jika saksi OTJETJE sedang butuh uang untuk membangun rumah dan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib istri dari saksi MARYONO yaitu saksi SUSI datang ke rumah saksi OTJETJE untuk menyerahkan uang namun saksi OTJETJE tidak ada dirumahnya lalu terdakwa mengajak saksi SUSI ke rumahnya dan berpura-pura mengatakan agar saksi SUSI menyerahkan uangnya kepada terdakwa dan beralasan sudah dipercayakan kepada terdakwa sehingga saksi SUSI menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah itu secara bertahap saksi Maryono dan saksi SUSI telah menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 22 Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi SUSI di daerah Caringin Bogor dan terdakwa meminta uang kepada saksi SUSI dengan alasan jika saksi OTJETJE sedang membutuhkan uang lalu saksi SUSI pun menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi dan pada tanggal 04 September 2020 terdakwa datang ke Puskesmas Caringin

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor menemui saksi SUSI dan terdakwa meminta uang dengan alasan jika saksi OTJETJE sedang sakit keras di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung lalu saksi SUSI pun menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal usaha jual beli pakaian rejeck atau stok dari pabrik tapi bangkrut karena terdakwa juga kena tipu orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi terdakwa dan terdakwa juga tidak menggunakan hak hukumnya untuk menghadirkan Ahli maupun mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 516 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari sdr. MARYONO kepada sdr. OTJETJE yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. OTJETJE pada tanggal 5 Desember 2019 dan ditandatangani oleh sdr. YOSEF dan sdr. MARIA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari milik sdr. OTJETJE dari sdr. Susi (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 18 Januari 2020 dan ditandatangani oleh saksi sdr. NOVI dan sdr. RUSMAHADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 22 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) buah fotocopy AJB nomor 355/2014;
- 1 (satu) buah AJB nomor 355/2014;

Bahwa barang bukti dimaksud telah disita sesuai dengan Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 716/Pen.Pid/2021/PNCbd dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 716/Pen.Pid/2021/PNCbd masing-masing tertanggal 10 November 2021, dan terhadap barang bukti dimaksud telah diperlihatkan baik kepada para saksi dan juga terdakwa serta telah dibenarkan sehingga barang bukti dimaksud selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Maryono juga saksi Susi Yuliandari saling kenal karena terkait penjualan tanah dan rumah milik saksi OTJETJE sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi OTJETJE pernah menerima uang muka dari saksi Maryono sebagai bentuk penjualan tanah dan rumah milik saksi OTJETJE;
- Bahwa terdakwa memberikan informasi tidak benar terkait kondisi dari saksi OTJETJE khususnya mengenai kesehatannya sehingga terdakwa dengan kehendak sendiri telah meminta saksi Maryono maupun saksi Susi Yuliandari untuk menyerahkan uang pembayaran atas tanah dan rumah saksi OTJETJE kepada terdakwa yang mengaku sebagai orang kepercayaan dari saksi OTJETJE;
- Bahwa istri terdakwa yang bernama saksi Novi Okiyanti Binti Nurjaya pernah melihat terdakwa menerima uang pembayaran tanah dan rumah milik saksi OTJETJE di rumah terdakwa dari saksi Susi Yuliandari sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi Rusman Hadi;
- Bahwa saksi OTJETJE tidak pernah menerima uang pembayaran dari saksi Maryono, saksi Susi Yuliandari maupun dari terdakwa atas penjualan tanah dan rumah saksi OTJETJE;
- Bahwa jumlah uang yang telah terdakwa terima dari saksi Maryono maupun dari saksi Susi Yuliandari adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan seluruh uang tersebut terdakwa gunakan untuk usaha bisnis terdakwa dan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa ada ijin dari pemilik uang tersebut yaitu saksi Maryono maupun dari saksi Susi Yuliandari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan;
3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOSEF DEVISAH BIN KOSASIH tersebut dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *barangsiapa* dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan :

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan pasal ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain, martabat/ keadaan/sifat palsu adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu, oleh karena itu pasal 378 KUHP ini bermakna bahwa pelaku berupaya/berusaha membujuk orang/korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa : menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan mengerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keterangannya telah membenarkan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta dipersidangan terdakwa telah mengakui akan kesalahan yang didakwakan kepada dirinya, sehingga dengan demikian hal tersebut semakin mempermudah Majelis hakim di dalam memeriksa perkara ini dan pengakuan terdakwa tersebut merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam keterangannya dipersidangan terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada dirinya, keterangan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga akan menjadi acuan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan setiap unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI kalau terdakwa mengaku adalah orang kepercayaan dari saksi OTJETJE Bin MARZUKI untuk jual beli tanah dan rumah miliknya dan bahkan terdakwa sudah dianggap seperti keluarga dari saksi OTJETJE Bin MARZUKI;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI menyebutkan kalau terdakwa pernah menginformasikan tentang keadaan kesehatan dari saksi OTJETJE Bin MARZUKI yaitu sedang sakit dan dalam keadaan koma sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin kota Bandung;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi OTJETJE Bin MARZUKI membantah kalau dirinya sedang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit karena sesungguhnya saksi OTJETJE Bin MARZUKI tidak sakit dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas pertimbangan hukum yang dapat Majelis Hakim berikan yaitu telah ada perbuatan dari terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur *a quo* yaitu memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, semua tindakan terdakwa tersebut seolah-olah telah disetujui oleh saksi OTJETJE Bin MARZUKI yang faktanya tindakan terdakwa adalah cara terdakwa untuk meyakinkan saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDAR dan perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI agar mau mengikuti kehendak dari terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas ± 516 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari sdr. MARYONO kepada sdr. OTJETJE yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. OTJETJE pada tanggal 5 Desember 2019 dan ditandatangani oleh sdr. YOSEF dan sdr. MARIA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas ± 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari milik sdr. OTJETJE dari sdr. Susi (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 18 Januari 2020 dan ditandatangani oleh saksi sdr. NOVI dan sdr. RUSMAHADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas ± 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 22 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas ± 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) buah fotocopy AJB nomor 355/2014;
- 1 (satu) buah AJB nomor 355/2014;

Adapun barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur *Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang :

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa benda tersebut telah lepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain, termasuk pula perbuatan menyuruh menyerahkan, dalam hal ini yaitu penyerahan dari orang yang dirugikan kepada seorang perantara dengan permintaan agar benda yang diserahkan itu diterima kepada orang yang telah memerintahkan si pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui dari saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI kalau terdakwa menyampaikan dirinya sudah dipercaya oleh saksi OTJETJE Bin MARZUKI terkait urusan jual beli tanah dan rumah milik saksi OTJETJE Bin MARZUKI dan terdakwa juga memberitahukan kepada saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI kalau saksi OTJETJE Bin MARZUKI sakit dan sedang koma serta dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sehingga membutuhkan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa dari awal terhadap penawaran tanah dan rumah milik saksi OTJETJE Bin MARZUKI yang diperoleh saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI dari *marketplace* tercantum nomor telepon yang dapat dihubungi adalah nomor milik terdakwa dan saat dihubungi juga terdakwa yang meresponnya ditambah lagi saat saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI datang ke lokasi rumah yang akan dijual juga bertemu dengan saksi OTJETJE Bin MARZUKI serta terdakwa, sehingga hal-hal demikian membuat saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI percaya dan yakin kalau terdakwa adalah orang kepercayaan saksi OTJETJE Bin MARZUKI dan untuk itu saksi MARYONO beserta istrinya yaitu saksi SUSI YULIANDARI telah menyerahkan uang pembayaran rumah milik saksi OTJETJE Bin MARZUKI tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu tanggal 18 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 22 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang jika ditotal saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi NOVI OKIYANTI Binti NURJAYA dan saksi RUSMAN HADI juga membenarkan kalau saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai bentuk pembayaran untuk tanah dan rumah saksi OTJETJE Bin MARZUKI dalam hal ini terdakwa juga menyatakan akan menyerahkan uang yang telah diserahkan oleh saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI kepadanya untuk selanjutnya akan diberikan kepada saksi OTJETJE Bin MARZUKI akan tetapi sebagaimana keterangan saksi OTJETJE Bin MARZUKI dirinya tidak pernah menerima uang pembayaran rumahnya tersebut dari terdakwa dan saksi OTJETJE Bin MARZUKI hanya menerangkan kalau dirinya hanya menerima uang sejumlah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan oleh saksi MARYONO;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu perbuatan terdakwa dengan cara-cara tertentu sehingga meyakinkan saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI untuk mau menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa merupakan perbuatan secara aktif untuk menggerakkan seseorang agar mau menyerahkan sesuatu barang kepada dirinya dan perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur *Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 516 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari sdr. MARYONO kepada sdr. OTJETJE yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. OTJETJE pada tanggal 5 Desember 2019 dan ditandatangani oleh sdr. YOSEF dan sdri. MARIA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari milik sdr. OTJETJE dari sdr. Susi (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 18 Januari 2020 dan ditandatangani oleh saksi sdr. NOVI dan sdr. RUSMAHADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m2 di Desa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 22 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m2 di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) buah fotocopy AJB nomor 355/2014;

Dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi MARYONO, terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena dipersidangan Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa barang bukti dimaksud adalah milik saksi MARYONO dan juga disita oleh Penyidik Polsek Cibadak dari MARYONO, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak yaitu MARYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah AJB nomor 355/2014, dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi OTJETJE, terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena barang bukti dimaksud adalah milik saksi OTJETJE dan telah disita dari Sdr. OTJETJE maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada OTJETJE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MARYONO dan saksi SUSI YULIANDARI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF DEVISAH BIN KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENIPUAN*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEF DEVISAH BIN KOSASIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 516 m² di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari sdr. MARYONO kepada sdr. OTJETJE yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. OTJETJE pada tanggal 5 Desember 2019 dan ditandatangani oleh sdr. YOSEF dan sdr. MARIA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m² di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak dari milik sdr. OTJETJE dari sdr. Susi (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 18 Januari 2020 dan ditandatangani oleh saksi sdr. NOVI dan sdr. RUSMAHADI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m² di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 22 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah seluas \pm 500 m² di Desa Tenjolaya Kec. Cibadak milik sdr. OTJETJE dari sdr. SUSI (istri sdr. MARYONO) kepada sdr. YOSEF DEVISA yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. YOSEF DEVISA pada tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) buah fotocopy AJB nomor 355/2014;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MARYONO;

- 1 (satu) buah AJB nomor 355/2014.

Dikembalikan kepada saksi OTJETJE;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan Yudistira Alfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cbd